

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berbentuk Republik dengan sistem pemerintahan yang terbagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil berada langsung di bawah pemerintah kabupaten/kota dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal (Rafsanjani dkk., 2021). Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri melalui Otonomi Desa, termasuk kewenangan dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur negara dan menjadi bagian dari tujuan pembangunan nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut, pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan berbagai program yang ada. Pelaksanaan program pemerintah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan dari faktor keuangan. Selain itu, perubahan dalam sistem desentralisasi politik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap administrasi pemerintahan desa dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga lokal di tingkat desa (Putra, 2020).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu lembaga lokal yang memiliki posisi strategis berfungsi tidak hanya sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat, mitra kerja pemerintah desa, dan penghubung antara pemerintah desa dengan warga (Roza & Arliman, 2022). Dalam pengelolaan keuangan desa, peran BPD sangat krusial untuk memastikan setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, dan akuntabel (Hermawansyah dkk., 2022).

Selain itu, desa memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pelaksana program pemerintah, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam menciptakan inovasi dan kebijakan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Otonomi desa memberikan keleluasaan bagi pemerintah desa untuk menggali serta mengembangkan potensi wilayahnya, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, sehingga tercipta sinergi yang mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan bersama (Ajamsaru, Rorong, & Londa, 2016).

Salah satu lembaga lokal yang memiliki posisi strategis adalah Badan Permasyarakatan Desa (BPD). BPD berfungsi tidak hanya sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat, mitra kerja pemerintah desa, dan penghubung antara pemerintah desa dengan warga (Roza & Arliman, 2022). Dalam pengelolaan keuangan desa, peran BPD sangat krusial untuk memastikan setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, dan akuntabel (Hermawansyah dkk., 2022).

Keberadaan BPD semakin penting karena pengelolaan keuangan desa merupakan aspek yang rawan terjadi penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat. Pengawasan oleh BPD mencakup keseluruhan proses, mulai dari perencanaan, penggunaan, hingga evaluasi anggaran desa. Dengan demikian, setiap alokasi dan penggunaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan bersama masyarakat (Hermawansyah et al., 2022).

Selain pengawasan administratif, BPD juga diharapkan mampu mendorong akuntabilitas. Akuntabilitas menuntut keterbukaan informasi, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan adanya mekanisme kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan desa (Rusmianto dkk., 2018). Dengan demikian, pengawasan BPD tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan partisipasi warga.

Berdasarkan berbagai temuan dari penelitian seperti peran strategis BPD dalam fungsi pengawasan keuangan desa (Roza & Arliman, 2022), hubungan positif antara keterlibatan masyarakat dan efektivitas pengawasan oleh BPD (Rusmianto et al., 2018), serta peran BPD dalam memastikan dana desa dikelola sesuai dengan ketentuan (Hermawansyah et al., 2022) jelas terlihat bahwa BPD bukan sekadar lembaga simbolis. BPD adalah aktor penting dalam rangka memastikan tata kelola keuangan desa yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.

BPD memiliki peran yang tidak hanya sebatas memantau penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Melalui mekanisme musyawarah desa, penyampaian aspirasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program, BPD berkontribusi dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Peran ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan dana desa.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas peran BPD sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas anggota, kurangnya koordinasi dengan pemerintah desa, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun BPD memiliki kedudukan strategis, upaya penguatan fungsi pengawasan masih diperlukan agar tata kelola keuangan desa benar-benar berjalan sesuai regulasi dan aspirasi masyarakat.

Untuk mendukung analisis dalam penelitian ini, diperlukan gambaran awal mengenai tingkat pemanfaatan dana desa yang telah dianggarkan. Persentase serapan anggaran ini tidak digunakan sebagai alat analisis utama, melainkan sebagai data pendukung untuk memberikan konteks terhadap kondisi pengelolaan keuangan desa serta memperlihatkan sejauh mana dana yang dialokasikan telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana pembangunan. Informasi tersebut disajikan secara ringkas dalam tabel berikut:

Table 1. 1 Persentase Serapan Anggaran

No	Nama Desa	Tahun	
		2023	2024
1	Kelapapati	89%	73%
2	Pedekik	84%	86%
3	Pangkalan Batang	84%	82%
4	Sebauk	88%	84%
5	Teluk Latak	89%	85%
6	Meskom	86%	83%
7	Senggoro	75%	83%
8	Air Putih	84%	79%
9	Sungai Alam	85%	81%
10	Penampi	86%	84%
11	Tameran	88%	86%
12	Penebal	89%	86%
13	Pematang Duku	87%	84%
14	Ketam Putih	87%	78%
15	Kelemantan	85%	84%
16	Sekodi	85%	86%
17	Wonosari	88%	82%
18	Kuala Alam	83%	96%
19	Kelebuk	85%	86%
20	Palkun	87%	82%
21	Sungai Batang	90%	83%
22	Prapat Tunggal	86%	84%
23	Simpang Ayam	83%	85%
24	Senderak	88%	81%
25	Kelemantan Barat	89%	85%
26	Damai	85%	84%
27	Pangkalan Batang Barat	84%	83%
28	Pematang Duku Timur	86%	85%

Sumber: Data Olahan 2025

Berdasarkan data persentase serapan anggaran dari 28 desa di Kecamatan Bengkalis, sebagian besar desa memiliki tingkat pemanfaatan dana desa di atas 84%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran relatif baik. Namun, pada tahun 2024 terdapat beberapa desa yang mengalami penurunan serapan anggaran di bawah 84%. Fenomena ini mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan

program atau pengelolaan anggaran yang belum optimal, sehingga memerlukan peran pengawasan BPD yang lebih efektif.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peran pengawasan BPD sangat penting, tidak hanya untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dalam mendorong akuntabilitas, transparansi, dan disiplin anggaran melalui keterbukaan informasi serta pelibatan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, efektivitas BPD masih terkendala oleh terbatasnya pemahaman regulasi, rendahnya kapasitas anggota, minimnya partisipasi masyarakat, serta hubungan kerja dengan pemerintah desa yang belum selalu harmonis.

Sejalan dengan itu, penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh BPD menjadi mekanisme kontrol penting yang tidak hanya meningkatkan akuntabilitas internal, tetapi juga memfasilitasi akuntabilitas melalui keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa (Hermawansyah dkk., 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut, tampak adanya perbedaan antara peran BPD yang diamanatkan oleh regulasi dengan pelaksanaannya di lapangan. Secara ideal, BPD seharusnya berfungsi sebagai lembaga pengawas yang efektif dan mampu memastikan terwujudnya tata kelola keuangan desa yang transparan serta akuntabel. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan BPD masih berbeda-beda di setiap desa, termasuk pada desa-desa di Kecamatan Bengkalis yang menjadi fokus penelitian ini.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji peran BPD secara simultan dalam mengawasi desa agar patuh terhadap regulasi sekaligus mendorong akuntabilitas, transparansi, dan disiplin anggaran yang pada penelitian sebelumnya umumnya dibahas secara terpisah. Selain itu, penelitian ini secara khusus menelaah desa-desa dengan tingkat serapan anggaran di bawah 84%, mengingat pada tahun 2024 hampir seluruh desa di Kecamatan Bengkalis mengalami penurunan persentase serapan. Hal ini memberikan sudut pandang baru mengenai peran BPD dalam konteks desa yang menghadapi tantangan dalam optimalisasi penggunaan anggaran, meskipun sebelumnya telah menunjukkan kinerja yang relatif baik.

Berdasarkan uraian latar belakang, pengawasan agar patuh terhadap regulasi dan peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa masih menghadapi tantangan. Meski BPD memiliki peran strategis sebagai pengawas yang mewakili masyarakat, efektivitasnya belum merata di setiap desa. Hal ini mendorong perlunya kajian lebih lanjut mengenai peran BPD dalam memastikan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Desa agar Patuh terhadap Regulasi serta Mendorong Akuntabilitas, Transparansi, Dan Disiplin Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran (BPD) dalam mengawasi Desa agar patuh terhadap regulasi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis?
2. Bagaimana peran BPD dalam mendorong akuntabilitas, transparansi, dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung efektivitas pengawasan BPD?
4. Bagaimana peran BPD dalam menindaklanjuti temuan pengawasan, terutama pada desa yang mengalami penurunan serapan anggaran tahun 2024?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada peran BPD dalam mengawasi kepatuhan pemerintah desa terhadap regulasi serta mendorong akuntabilitas, transparansi, dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis pengelolaan keuangan, melainkan lebih diarahkan pada fungsi dan bentuk pengawasan oleh BPD. Responden dibatasi pada anggota aparatur desa, BPD aktif, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota lainnya di beberapa desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan diadakan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BPD dalam mengawasi desa agar patuh terhadap regulasi pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis.
2. Untuk mengetahui bagaimana BPD mendorong akuntabilitas, transparansi, dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung efektivitas pengawasan BPD.
4. Untuk mengetahui peran BPD dalam menindaklanjuti temuan pengawasan, khususnya pada desa yang mengalami penurunan serapan anggaran tahun 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait peran BPD dalam mengawasi regulasi dan mendorong akuntabilitas sosial pengelolaan keuangan desa. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori pengawasan dan akuntabilitas di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan memberi gambaran nyata tentang peran BPD dalam pengawasan keuangan desa dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasilnya dapat menjadi acuan bagi BPD dalam mengevaluasi kinerja, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat peran dalam mendorong kepatuhan regulasi serta akuntabilitas sosial.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi dan penelitian selanjutnya terkait peran BPD dalam pengawasan regulasi dan akuntabilitas sosial, serta memperkaya literatur tata kelola pemerintahan desa.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pemahaman peneliti tentang peran BPD dalam pengawasan regulasi dan akuntabilitas sosial pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis.